



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 403, 2020

LIPI. Stasiun Penelitian.

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
STASIUN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta memenuhi perkembangan kebutuhan organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu membentuk stasiun penelitian;
- b. bahwa pembentukan stasiun penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Stasiun Penelitian;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

- Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG STASIUN PENELITIAN.

Pasal 1

- (1) Stasiun Penelitian merupakan lokasi atau tempat untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi bidang ilmu pengetahuan kebumihutan.
- (2) Stasiun penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konservasi Biota Laut Bitung, Sulawesi Utara;

- b. Konservasi Biota Laut Biak, Irian Jaya;
- c. Konservasi Biota Laut Tual, Maluku Tenggara;
- d. Penelitian dan Pengembangan Oseanografi, Pulau Pari;
- e. Uji Teknik Penambangan, Jampang Kulon;
- f. Uji Teknik Penambangan dan Mitigasi Bencana Liwa, Lampung Barat; dan
- g. Teknologi Penyehatan Danau.

Pasal 2

Stasiun Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelola oleh Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian.

Pasal 3

Lokasi Stasiun Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Stasiun Penelitian Konservasi Biota Laut Bitung, Sulawesi Utara berlokasi di Kotamadya Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Stasiun Penelitian Konservasi Biota Laut Biak, Irian Jaya, berlokasi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Irian Jaya;
- c. Stasiun Penelitian Konservasi Biota Laut Tual, Maluku Tenggara, berlokasi di Kota Tual, Provinsi Maluku;
- d. Stasiun Penelitian dan Pengembangan Oseanografi, Pulau Pari berlokasi di Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- e. Stasiun Penelitian Uji Teknik Penambangan, Jampang Kulon berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- f. Stasiun Penelitian Uji Teknik Penambangan dan Mitigasi Bencana Liwa, Lampung Barat berlokasi di, Kecamatan Balik Bukit, Provinsi Lampung; dan
- g. Stasiun Penelitian Teknologi Penyehatan Danau berlokasi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA